

## PEMBENTUKAN- PENGANGKATAN- RELAWAN

2020

Kpt Kpu 310/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X/2020

### PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN LANJUTAN SERENTAK TAHUN 2020

Abstrak :

- Untuk pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 maka perlu adanya pembentukan relawan demokrasi yang ditetapkan dalam keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar mengenai pembentukan dan pengangkatan relawan demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak lanjutan 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 3 tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir menjadi PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No 258/PL.02-Kt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang: Membentuk dan mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, yang diputuskan atau ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020
- Lampiran 1 halaman